



# PEMERINTAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jl. Jalur Dua Komp. Perkantoran Telp. ( 0450 ) 22026 – 22027 Parigi

## KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PARIGI MOUTONG  
PROVINSI SULAWESI TENGAH  
Nomor : 503/ 1712 /DISDIKBUD

## TENTANG

### IZIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PARIGI MOUTONG

Membaca : Surat Permohonan Kepala SD INGRES NUNURANTAI Tentang Surat Izin Operasional Sekolah Nomor 802/097/SDI-NRT/2019 Tanggal 11 APRIL 2019

Menimbang : a. bahwa benar SD INGRES NUNURANTAI belum memiliki SK Izin Operasional Sekolah sejak di dirikan pada Tahun 1983 dan diselenggarakan telah memenuhi persyaratan yang berlaku

Mengingat : b. bahwa berhubungan dengan hal tersebut di atas, di pandang perlu memberikan Izin Operasional dan Penyeleggaran Sekolah Dasar tersebut

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah.

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Penyeleggaraan Otonomi Daerah

4. Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyeleggaraan Pendidikan

5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44/U/2002, tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah

6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002, Tentang Pedoman Pendirian Sekolah

7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 0486/U/1992

Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 4677/C/I/1991, tanggal 2 Juli 1991 tentang petunjuk Penyeleggaran Sekolah Dasar.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

memberi Izin kepada

- Nama SD SD INGRES NUNURANTAI
- Alamat Jalan Siswa No 01, Desa Nunurantai
- Kecamatan TAOPA
- Tahun Berdiri 1983

Kedua


Apabila terjadi Pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyeleggaraan Sekolah Dasar sebagaimana tersebut dalam PP No 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyeleggaraan Pendidikan, maka Pemberian Izin sebagaimana tersebut pada diktum pertama dapat cabut kembali

Ketiga

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Parigi  
Pada tanggal : 15 Juli 2019

Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan  
Kabupaten Parigi Moutong



Pindai dengan **Pemindaian cepat**